



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman terhadap pelaksanaan penganggaran dan penggunaan belanja operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa dengan adanya kekosongan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang kemudian diisi dengan Penjabat Wali Kota maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan Wali Kota yang mengatur tentang belanja operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
16. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 16) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dianggarkan dalam APBD.
 - (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah.
 - (3) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan kedalam Belanja Operasi yang diuraikan kedalam jenis Belanja Pegawai, dengan Objek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dengan rincian objek Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
 - (4) Penyediaan Dana Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota menggunakan Sistem Belanja Langsung dengan mekanisme pengaturan anggaran kas secara khusus sehingga tidak melebihi realisasi PAD.
2. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap maka Wakil Wali Kota dapat menggunakan 100% (seratus persen) Belanja Penunjang Operasional, dalam hal ini Wakil Wali Kota berhalangan tetap maka Wali Kota dapat menggunakan Belanja Penunjang Operasional 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diisi oleh Penjabat Wali Kota, besaran Belanja Penunjang Operasional ditetapkan 100% (seratus persen) untuk Belanja Penunjang Operasional Penjabat Wali Kota Jambi dari penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,



SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi

pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 9